

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian pada kelima industri manufaktur di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

- a. Kinerja pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan limbah B3 dari kelima industri manufaktur yang diteliti adalah PT. A, PT. B dan PT. C dikategorikan “taat” karena telah melakukan semua upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku sedangkan PT. D dan PT. E dikategorikan “belum taat” karena melakukan sebagian upaya pengelolaan dan pemantauan sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Indikator kinerja yang belum dipenuhi oleh semua perusahaan penelitian adalah ketaatan terhadap baku mutu (air limbah dan emisi), standart kompetensi personil, ketaatan terhadap ketentuan teknis (pengendalian pencemaran air , udara dan limbah B3) dan jumlah data dari tiap parameter yang dilaporkan (pengendalian pencemaran air dan udara).
- b. Hasil penelitian tingkat ketaatan pelaku usaha industri manufaktur terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen lingkungan masih kurangnya ketaatan dalam kesesuaian substansi laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL dengan petunjuk teknis, pada aspek pengendalian pencemaran air masih kurangnya ketaatan terhadap baku mutu, serta kurangnya ketaatan pemenuhan standart teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan standart kompetensi SDM, dalam aspek pengendalian pencemaran udara kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM, kurangnya ketaatan dalam standart teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi, pada aspek pengelolaan limbah B3 masih kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM dan ketentuan teknis penyimpanan limbah B3.
- c. Pengawasan lingkungan hidup merupakan tugas pokok dan fungsi dari instansi lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan lingkungan hidup adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pemberian sanksi administratif.
- d. Penentuan Strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga dengan menggunakan Metode AHP menunjukkan hasil bahwa sasaran kebijakan yang paling diprioritaskan adalah aspek ketaatan hukum dan aturan dalam perlindungan lingkungan hidup oleh pelaku industri usaha/ kegiatan, penguatan

sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum lingkungan hidup berada pada urutan kedua untuk diprioritaskan dan prioritas terakhir adalah penyediaan sistem informasi terstruktur.

5.2 Saran

- a. Bagi pelaku usaha agar lebih dapat menyadari arti pentingnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dengan meningkatkan sarana prasarana dan sumber daya manusia, mengadakan program pelatihan karyawan secara rutin terkait pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundangan terkait pengelolaan lingkungan hidup agar dapat mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- b. Bagi masyarakat agar meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup karena berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya pemetaan sebaran industri dan publikasi hasil uji kualitas lingkungan hidup, dapat memberikan informasi kepada masyarakat atas upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Bagi Pemerintah Kota Salatiga, agar dapat meningkatkan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha melalui sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan terbaru, monitoring lapangan secara rutin dan terjadwal terhadap pelaku usaha sehingga dapat diperoleh temuan valid atas ketidaktaatan pengelolaan lingkungan sebagai dasar pelaksanaan penegakkan hukum lingkungan, meningkatkan kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), rumusan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yaitu tercapainya ketaatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Berkaitan dengan pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundangan terbaru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, diperlukan solusi kebijakan dari pemerintah daerah antara lain : penetapan kebijakan yang memuat kewajiban pelaku usaha yang berlokasi jauh dari badan air permukaan untuk melakukan pemanfaatan air limbah, fasilitasi sarana prasarana bangunan pengolah air limbah terpadu oleh pemerintah daerah, mengoptimalkan peran UPT IPLT Kota Salatiga sebagai pengolah air limbah domestik, penetapan alokasi beban pencemar air sungai sehingga dengan adanya penambahan industri / kegiatan usaha lainnya dapat diketahui terlampaui atau tidaknya beban pencemar air sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut guna mendukung pembangunan berkelanjutan.